

## **PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI PILKADA KOTA DENPASAR TAHUN 2020**

**Achmad Baidhowi**

Badan Pengawas Pemilu Kota Denpasar

E-mail : [hafidzmustafa5@gmail.com](mailto:hafidzmustafa5@gmail.com)

### **Abstrak**

Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Denpasar di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Denpasar Tahun 2020 berpedoman pada ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 17 Tahun 2018 dan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020. Adanya fakta hukum yang terjadi dalam penelitian yaitu pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) khususnya Baliho dan spanduk yang tidak sesuai dengan jumlah batas maksimal serta tidak sesuai dengan titik pemasangan yang ditentukan. Tujuan dari penelitian ini: 1) bagaimana Pencegahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK); 2) Bagaimanakah pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Denpasar Tahun 2020. Dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis dan untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan wawancara dan pengamatan di lapangan serta melalui studi kepustakaan yaitu dengan membaca dan pencatatan bahan-bahan literatur, Undang-undang dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan, adapun sifat penelitian dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat, dan gejala lain yang ada pada suatu kelompok atau peristiwa tertentu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Denpasar melakukan pencegahan dan Pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Denpasar tahun 2020 dilakukan berpedoman pada ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 17 Tahun 2018 dan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020.

**Kata Kunci:** Pencegahan, Pengawasan, Pilkada

### **Abstract**

*Supervision of the Installation of Campaign Props (APK) is carried out by the Denpasar Election Supervisory Body (Bawaslu) in the 2020 Denpasar Regional Head Election (Pilkada) guided by the provisions of Article 8 paragraph (2) of Bawaslu Regulation (Perbawaslu) Number 17 of 2018 and Article 61 of the Election Commission Regulation General (PKPU) Number 10 of 2020. There are legal facts that occurred in the study, namely the installation of Campaign Props (APK), especially billboards and banners that did not match the maximum number and did not match the specified installation point. The aims of this research are: 1) how to prevent violations of the installation of Campaign Props (APK); 2) How is the supervision of the installation of Campaign Props (APK) in the 2020 Denpasar Regional Head Election (Pilkada). In this study using a juridical approach and to obtain primary data, it was carried out by interviews and observations in the field as well as through literature study, namely by reading and recording materials. -*

*literature materials, laws and other written materials related to the problem, as for the nature of research with a descriptive approach that accurately describes the characteristics, and other symptoms that exist in a particular group or event. The Denpasar Election Supervisory Body (Bawaslu) carried out prevention and supervision of the installation of Campaign Props (APK) in the 2020 Denpasar Regional Head Election (Pilkada) guided by the provisions of Article 8 paragraph (2) of the Bawaslu Regulation (Perbawaslu) Number 17 of 2018 and Article 61 General Election Commission (PKPU) Regulation Number 10 of 2020.*

**Keywords:** *Prevention, Supervision, Pilkada*

## **1. PENDAHULUAN**

Menurut Ramlan Surbakti, ada empat parameter yang digunakan sebagai ukuran proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dikatakan demokratis. *Pertama*, pengaturan seriap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) mengandung kepastian hukum (*predictable procedures*). *Kedua*, pengaturan setiap tahapan berdasarkan pada asas Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. *Ketiga*, pengaturan sistem pengawasan pemilu dilaksanakan sesuai ketentuan. *Keempat*, pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa untuk semua jenis dan bentuk sengketa Pemilihan Umum (Pemilu).<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie merumuskan tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi 4 (empat), yaitu: *Pertama*, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; *Kedua*, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; *Ketiga*, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; *Keempat*, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>2</sup>

Tahapan kampanye adalah salah satu tahapan dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada), tahun 2020. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota sesuai Pasal 13 huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 yaitu menyusun dan menetapkan pedoman teknis tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Kabupaten/Kota pada Pasal 30 huruf a poin (5) yaitu mengawasi pelaksanaan kampanye. Pada pasal 65 Ayat (1) disebutkan beberapa metode kampanye yang dapat dilaksanakan yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon (Paslon), penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media masa cetak dan media massa elektronik dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan beberapa metode kampanye tersebut, pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Denpasar tahun 2020, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sudah dilakukan oleh peserta dan tim kampanye bahkan dari hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar ditemukan baliho dan spanduk yang bergambar kedua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang dipasang tidak sesuai

---

<sup>1</sup> Saldi Isra dan Khairul Fahmi . 2019. *Pemilihan Umum Demokratis, Ed.1,Cet. 1* . Rajawaali Pers, Depok. hlm. 26

<sup>2</sup> Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, 2017. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum, Ed.1,Cet. 1* . Rajawaali Pers, Depok. hlm. 38.

dengan lokasi maupun jumlah yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan maupun kesepakatan bersama yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar. Definisi Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Undang-Undang Pemilihan adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon.

Upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada saat tahapan kampanye termasuk pencegahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar melakukan upaya pencegahan melalui Surat Cegah Dini Nomor 252/K.Bawaslu.BA-09/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar. Upaya ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dini yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar sebagai lembaga yang berwenang melakukan hal tersebut. Upaya pencegahan pada tahapan kampanye juga dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar kepada kedua Pasangan Calon melalui Surat Cegah Dini Nomor 251/K.Bawaslu.BA-09/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 24 september 2020. Cegah Dini dilakukan dengan harapan kedua Pasangan Calon dan tim kampanye melakukan sosialisasi kepada pemilih, simpatisan maupun pendukung masing-masing terkait kampanye termasuk peraturan terkait Alat Peraga Kampanye (APK) yang diperbolehkan dipasang, *design*, jumlah maksimal pemasangan serta titik-titik pemasangan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar. Dalam Surat Cegah Dini tersebut, dimuat beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur kampanye termasuk terkait Alat Peraga Kampanye (APK) Yaitu Pada Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020.

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di luar Beberapa ketentuan yang sudah di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang dimuat dalam Surat Cegah Dini tersebut adalah termasuk pelanggaran yang dalam Undang-Undang Pemilihan menjadi tugas dan wewenang Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota yang tertuang pada pasal 30 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu menyelesaikan temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/kota berikutnya adalah pengawasan. Dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar berpedoman pada jadwal yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar di Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Kota Denpasar Tahun 2020 ditemukan total Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar selama masa kampanye. Selain itu, ditemukan juga sejumlah Baliho dan spanduk yang memuat gambar kedua Pasangan Calon yang jumlah dan lokasi pemasangannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar seperti nampak pada tabel berikut:

Pencegahan dan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), baliho dan spanduk yang bergambar kedua Pasangan Calon di atas menjadi penting untuk dilakukan kajian analisis dalam penelitian ini karena tahapan kampanye dalam Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) merupakan tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran kampanye termasuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Upaya lainnya yang dilakukan Penyelenggara Pemilihan untuk mengajak peserta, tim kampanye dan petugas kampanye melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) agar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah dengan melakukan kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar, dan tim kampanye masing-masing calon.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1) Bagaimanakah upaya Pencegahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Kota Denpasar tahun 2020?; 2) Bagaimanakah Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Kota Denpasar tahun 2020? Adapun tujuan penelitian ini yakni: 1) Untuk mengetahui upaya pencegahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Denpasar tahun 2020; 2) Untuk mengetahui prosedur Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Kota Denpasar tahun 2020.

## **2. METODE**

Pembahasan masalah dari penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis yaitu pendekatan pendekatan dengan cara melihat dari aspek hukumnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk menunjang pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan digunakan 2 (dua) sumber data, yaitu: 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), dan 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Untuk pengumpulan data lapangan digunakan teknik wawancara terhadap informan dan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti sedangkan untuk mendapatkan data kepustakaan atau data sekunder dilakukan dengan membaca dan mencatat bahan-bahan literatur, Undang-undang dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan. Setelah data yang terkumpul baik data lapangan maupun data perpustakaan lalu diklasifikasi secara kualitatif dan dianalisa dengan teori-teori yang relevan, kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan, kemudian disajikan secara deskriptif analisis, yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah dan kemudian diambil sebuah kesimpulan.<sup>3</sup>

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Di Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Kota Denpasar Tahun**

Upaya pencegahan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Denpasar dapat dilakukan dengan cara:

#### **1) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Denpasar**

Selama ini dikenal berbagai istilah demokrasi, seperti demokrasi parlementer, demokrasi nasional, demokrasi rakyat, serta di Indonesia juga dikenal demokrasi

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 2003 *Metodologi Penelitian Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada. Depok

Pancasila. Semua konsep demokrasi tersebut menggunakan istilah demokrasi yang menurut kata asalnya berarti rakyat berkuasa atau dalam kata Yunani berarti *demos* yang artinya rakyat dan *kratos* yang artinya kekuasaan.<sup>4</sup>

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia yang dimulai pertama kali sejak tahun 2005 adalah bagian dari pelaksanaan sistem demokrasi dan nomokrasi yang menjadi paradigma konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian memberi legitimasi kepada Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum sehingga menjadi konsekuensi ketika dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selama empat kali yaitu pada tahun 1999-2002.<sup>5</sup> Pemilihan paradigma tersebut menempatkan prinsip nomokrasi di samping demokrasi sebagai upaya mengoreksi sistem demokrasi yang sudah dilaksanakan bangsa Indonesia pada masa sebelum amandemen konstitusi.<sup>6</sup>

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 merupakan salah satu dari 270 daerah yang melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia. Khusus Kota Denpasar, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 merupakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang keempat sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang dimulai tahun 2005. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Denpasar tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 diikuti oleh dua pasangan Calon Walikota dan calon Wakil Walikota yaitu pasangan I Gusti Ngurah Jaya Negara yang berpasangan dengan Kadek Agus Arya Wibawa yang disingkat Jaya-Wibawa dan pasangan Gede Ngurah Ambara Putra berpasangan dengan Made Bagus Kertha Negara yang disingkat Amerta. Pasangan Jaya-Wibawa diusulkan oleh gabungan partai yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar yaitu Partai Demokrasi Perjuangan (PDI P), Partai Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sementara pasangan Amerta diusulkan oleh gabungan partai yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Demokrat.

**Tabel 3.1 Partai Pengusul Pasangan Calon Wali kota dan Calon Wakil Walikota di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Denpasar Tahun 2020**

Nomor Urut	Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota		Partai Politik Pengusul	Gabungan Kursi di DPRD Kota Denpasar
1	I Gusti Ngurah Jaya Negara	Kadek Agus Arya Wibawa	PDI P Gerindra PSI Hanura	30

<sup>4</sup> Hani Adani, 2020. *Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis: Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung*, Ed.1, Cet.1. Rajawaali Pers, Depok. hlm. 6.

<sup>5</sup> Sambutan Anwar Usman dalam buku karya Wila Silalahi dengan judul *Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, Ed.1, Cet.1. Rajawaali Pers, Depok. 2020

<sup>6</sup> Ibid

2	Ngurah Ambara Putra	Made Bagus Kertanegara	Golkar Demokrat Nasdem	18
---	---------------------	------------------------	------------------------	----

Sumber : KPU Kota Denpasar

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Denpasar tahun 2020 berhasil dilaksanakan oleh penyelenggara teknis Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar dari awal tahapan persiapan sampai tahapan akhir dengan perolehan suara pasangan Jaya-Wibawa 184.655 suara (81.21 %) sementara pasangan Amertha memperoleh suara 42.730 (18.79%) dari total pemilih terdaftar 444.929 pemilih seperti Nampak pada tabel berikut.

#### **a. Kampanye**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.<sup>7</sup> Pasal 1 (satu) Ayat (21) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan, Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Pasal 65 ayat (1) huruf (e) berbunyi, Kampanye dapat dilaksanakan melalui Pemasangan alat peraga.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga pengaturan metode kampanye disesuaikan dengan kondisi protokol kesehatan. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 13 Tahun 2020 mengatur agar partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog melalui media sosial dan media daring.

#### **b. Alat Peraga Kampanye (APK)**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu atau yang dipakai untuk mencapai maksud.<sup>8</sup> Peraga adalah alat media pengajaran untuk meragakan sajian pelajaran.<sup>9</sup> Kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020 Pasal I Ayat (22) menyebutkan, Alat Peraga Kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda

---

<sup>7</sup> KBBI Daring. 2016, *Kampanye*. tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kampanye>, diakses 9 juni 2022

<sup>8</sup> KBBI Daring. 2016, *Alat*. tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kampanye>, diakses 9 juni 2022

<sup>9</sup> KBBI Daring. 2016, *Peraga*. tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kampanye>, diakses 9 juni 2022

gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh atau Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Jenis-jenis Alat Peraga kampanye (APK) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar tahun 2020 terdiri dari Spanduk, Baliho, Umbul-umbul, dan *Billboard* atau *videotron*. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa pemasangan Alat Peraga dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/kota memfasilitasi percetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan atau pemasangan *billboard* atau penayangan *videotron*.
- b. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
  1. Baliho paling besar ukuran 4m (empat meter) x 7 m (tujuh meter) paling banyak 5 (lima) buah setriap paaangan calon untuk setiap kabupaten/kota.
  2. *Billboard* atau *videotron* paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter), paling banyak 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk setiap Kabupaten/Kota
  3. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima meter) x 1,15 m (satu koma lima belas meter), paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan; dan/atau.
  4. Spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter), paling banyak 2 (dua) buah setiap pasangan calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
- c. Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang dicetak, dipasang dan/atau ditayangkan oleh pasangan calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

## **2) Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah; pencegahan; penolakan:<sup>10</sup> usaha. Salah satu tugas Bawaslu Kabupaten atau Kota adalah melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah Kabupaten/Kota. Pencegahan terhadap potensi timbulnya Pelanggaran Pemilihan dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar pada setiap tahapan Pemilihan Tahun 2020. Bentuk pencegahan ini dilakukan melalui surat cegah dini yang dikirimkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar maupun kepada Peserta Pemilihan maupun pencegahan langsung ketika terjadi pelanggaran di setiap tahapan pemilihan.

Sebagai Badan publik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Denpasar melakukan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 seperti yang di amanahkan Undang-Undang. Badan Publik

---

<sup>10</sup> KBBI Daring. 2016, *Pencegahan*. tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kampanye>, diakses 9 juni 2022

adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>11</sup>

Upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada saat tahapan kampanye termasuk pencegahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar melakukan upaya pencegahan melalui Surat Cegah Dini Nomor: 252/K.Bawaslu.BA-09/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar. Upaya ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dini yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar sebagai lembaga yang berwenang melakukan hal tersebut. Upaya pencegahan pada tahapan kampanye juga dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar kepada kedua Pasangan Calon melalui Surat Cegah Dini Nomor: 251/K.Bawaslu.BA-09/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 24 september 2020.

Cegah Dini dilakukan dengan harapan kedua Pasangan Calon dan tim kampanye melakukan sosialisasi kepada pemilih, simpatisan maupun pendukung masing-masing terkait kampanye termasuk peraturan terkait Alat Peraga Kampanye (APK) yang diperbolehkan dipasang, *design* alat peraga kampanye, jumlah maksimal pemasangan serta titik-titik pemasangan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar. Dalam Surat Cegah Dini tersebut dimuat beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur kampanye termasuk terkait Alat Peraga Kampanye (APK) seperti yang diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 Pasal (61). Upaya lainnya yang dilakukan Penyelenggara Pemilihan (Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kota Denpasar) untuk mengajak peserta, tim kampanye dan petugas kampanye melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) agar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah dengan melakukan kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar, dan tim kampanye masing-masing calon. Kesepakatan bersama yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar tersebut tertuang dalam Berita Acara (BA) Kesepakatan Nomor: 353/PL.02.4-BA/5171/KPU-Kot/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 Tentang Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar tahun 2020.

---

<sup>11</sup> Sagung,I.D (2017). Peran dan Kewenangan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dalam Mengelola Kegiatan Pemberitaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Bali. *Kerta Dyatmika*, 14(1).

Adanya kesepakatan tim Pasangan Calon tersebut juga disampaikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar Sibro Mulissy, SH saat dilakukan wawancara oleh penulis. Dari wawancara tersebut terlihat bahwa upaya pencegahan terhadap potensi adanya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Denpasar Tahun 2020 dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar melalui beberapa cara yaitu:

1. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar dengan mengundang masing-masing Tim Pasangan Calon dan pihak terkait untuk persiapan tahapan kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020, yang bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar. Tujuan dari kegiatan ini untuk koordinasi dan menyamakan persepsi antara pihak penyelenggara dengan Peserta Pemilihan dan pihak terkait lainnya, terkait pelaksanaan tahapan kampanye untuk Pemilihan serentak Tahun 2020. Dalam kegiatan rapat koordinasi tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar mengajak peserta rapat untuk menyetujui beberapa hal terkait pelaksanaan kampanye.

2. Kesepakatan Bersama

Dalam beberapa kali kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, pada tanggal 16 Oktober 2020 telah menghasilkan kesepakatan untuk tidak menggunakan Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Denpasar yang damai. Dengan adanya kesepakatan tersebut kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar mengeluarkan Berita Acara (BA) Kesepakatan Nomor: 353/PL.02.4-BA/5171/KPU-Kot/X/2020 Tentang Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020 tertanggal 16 Oktober 2020 dengan isi kesepakatan sebagai berikut: *Pertama*, Tim kampanye/Penghubung masing-masing Paslon bersepakat untuk tetap melaksanakan hasil kesepakatan pada tanggal 17 September 2020 sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara (BA) Kesepakatan Nomor 273/PL.01 6-BA/5171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Tambahan Alat Peraga Kampanye (APK) serta Bahan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020; *Kedua*, Tim kampanye/Penghubung masing-masing Pasangan Calon sepakat meniadakan kesimpulan rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar, Tim Kampanye/Penghubung Pasangan Calon, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Pada Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020; *Ketiga*, Tim Kampanye/Penghubung masing-masing Paslon sepakat untuk Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar Nomor: 256/PL.02.4-Kpt/5171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan titik-titik lokasi pemasangan dan fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020 untuk ditertibkan dalam tempo 3 (tiga) hari sejak kesepakatan ini ditandatangani; *Keempat*, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar melakukan pendataan 3 (tiga) hari sejak kesepakatan ini ditandatangani dan

melaksanakan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) selain yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar serta dalam penertibannya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar menyertakan Tim Kampanye Paslon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar; *Kelima*, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar sepakat untuk melaksanakan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

### **3.2. Pengawasan Pemasangan Alat Peraga kampanye (APK)**

Indonesia merupakan negara hukum di mana segala sesuatu di atur dan dilindungi oleh hukum. Jenis hukum yang berlaku di Indonesia ada berbagai macam, dengan beragam macam aturan dan sanksi hukum yang terdapat di dalamnya<sup>13</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar adalah serangkaian kegiatan atau proses mengawasi yang dilakukan jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar dalam setiap tahapan dan sub tahapan Pemilihan Tahun 2020 yang hasil pengawasannya dituangkan dalam laporan pengawasan berupa Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan. Hal ini sesuai dengan tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota di antaranya tahapan kampanye. Pasal 30 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yaitu menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana..

Secara etimologis, antara istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bovoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Istilah wewenang dalam bahasa Belanda sering menggunakan kata *bovoegheid*, meskipun istilah *bovoegheid* pun ada yang menterjemahkan dengan kewenangan atau kompetensi.<sup>14</sup> Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik. Sedangkan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Jadi, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenan.<sup>15</sup>

Tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota berikutnya adalah pengawasan. Dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar berpedoman pada jadwal yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Selain itu,

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sibro Mulissy, Anggota KPU Kota Denpasar, tanggal 15 April 2022 Pukul 20.00 Wita.

<sup>13</sup> I Wayan Arka. (2022). Implementasi perjanjian dalam Pengelolaan Lahan Parkir antara Desa Adat Denpasar dengan Pemerintah Kota Denpasar. *Kerta Dyatmika*, 18(2), 33-47

<sup>14</sup> Deliarnoor, NA . 2020. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpadpress, Bandung. hlm. 4.

<sup>15</sup> Deliarnoor, NA, Op.cit, hlm. 7.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar dalam melakukan pengawasan juga berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 17 tahun 2018.

### **1) Tata Cara Pengawasan**

Pengaturan pengawasan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Tahun 2020 terlihat pada Pasal 3 (tiga) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 17 Tahun 2018 yaitu:

1. Pengawasan tahapan Kampanye menjadi tanggung jawab bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Persiapan Kampanye; dan
  - b. Pelaksanaan Kampanye.
3. Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seluruh metode Kampanye.

Bunyi dari Pasal 4 (empat) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 17 tahun 2018 adalah sebagai berikut :

*“Pengawasan tahapan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (salah satunya pemasangan Alat Peraga Kampanye), dilakukan dengan cara: a. menyusun peta kerawanan; b. menentukan fokus pengawasan tahapan Kampanye; c. melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait; d. pengawasan langsung; e. investigasi; dan f. pengawasan partisipatif.”*

#### **a) Pengawasan Persiapan Kampanye**

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 17 tahun 2018 mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan persiapan kampanye.

Dalam kaitannya dengan pengawasan kampanye dengan metode pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), Ayat (2) huruf f berbunyi:

*“Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Kecamatan, dan Perangkat Desa atau sebutan lain/kelurahan.”*

#### **b) Pengawasan Pelaksanaan Kampanye**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan pelaksanaan kampanye untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran kampanye sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 tahun 2018 tersebut melarang antara lain:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, Calon Wakil Wali Kota, dan/atau Partai Politik
- c. Menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat
- d. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; dan/atau
- e. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah

Sedangkan pada ayat 3 huruf (b) secara garis besar mengamanahkan bahwa Pengawas Pemilihan, selain harus melaksanakan pengawasan untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan juga wajib memastikan pengawasan terhadap perusakan dan/atau menghilangkan Alat Peraga kampanye (APK).

**c) Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan, Panitia Pemilihan Lapangan (PPL) dan atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) melaksanakan pengawasan pemasangan Alat Peraga kampanye (APK) dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 17 Tahun 2018 dengan memastikan:

- a. Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh pasangan calon dan Tim Kampanye.
- b. Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditambahkan oleh pasangan calon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye (APK) berdasarkan hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau Tim Kampanye pasangan calon
- d. Adanya surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye (APK) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota
- e. Adanya surat persetujuan tertulis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang dicetak oleh pasangan calon
- f. Adanya persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye (APK) yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye (APK) yang sama
- g. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye tidak mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota
- h. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati tau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang menjadi pasangan calon tidak memasang Alat Peraga

Kampanye (APK) yang menggunakan program Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota selama masa cuti Kampanye

- i. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang menjadi pasangan calon menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menggunakan program Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- j. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan jadwal dan lokasi Kampanye yang sudah ditetapkan.

## 2) Hasil Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)

Hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Denpasar tahun 2020 terhadap obyek pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) ditemukan Alat Peraga kampanye (APK) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan selama masa kampanye.

Ditemukan juga sejumlah baliho dan spanduk yang memuat gambar kedua pasangan calon yang jumlah dan lokasi pemasangannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar seperti nampak pada tabel berikut:

**Tabel 3.2. Daftar Alat Peraga Kampanye (APK) Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Denpasar Tahun 2020**

NO	APK yang Tidak Melangga	Jumlah	Baliho dan Spanduk yang Melanggar	Jumlah
1	<i>Billboard</i>	9		-
2	<i>Videotron</i>	4		-
3	Baliho	10		147
4	Spanduk	0		5
5	Umbul-umbul	6		-

Sumber: Bawaslu Kota Denpasar

Dari data di atas terlihat bahwa pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) terjadi pada pemasangan baliho dan spanduk. Penentuan ukuran pelanggarannya pada proses pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Denpasar memakai ketentuan atau berpedoman pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 17 Tahun 2018 sebagaimana disajikan pada tabel berikutL:

**Tabel 3.3 Ketentuan Pemasangan Alat Peraga kampanye (APK) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020**

No	Alat Peraga Kampanye (APK)	Keterangan
1	Desain	Desain yang disampaikan oleh pasangan calon dan Tim Kampanye Harus sesuai yang dipasang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Denpasar
2	Penambahan	Penambahan oleh pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	Penetapan jumlah maksimal	Berdasarkan hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau Tim Kampanye pasangan calon
4	Surat keputusan (SK)	Adanya surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye (APK) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota
5	Surat persetujuan tertulis untuk ukuran dan Jumlah	Adanya surat persetujuan tertulis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang dicetak oleh pasangan calon
6	Adanya persetujuan untuk penggantian yang rusak	Adanya persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye (APK) yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye (APK) yang sama
7	Tidak mencetak dan memasang selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan	Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye tidak mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota
8	Tidak memasang dengan menggunakan program pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota	Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang menjadi pasangan calon tidak memasang Alat Peraga Kampanye (APK) yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota selama masa cuti Kampanye

9	Sesuai dengan jadwal dan lokasi Kampanye	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan jadwal dan lokasi Kampanye yang sudah ditetapkan
10	Menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan sudah terpasang sebelum masa Kampanye	Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang menjadi pasangan calon menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan

Pencegahan dan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada pemilihan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Denpasar dilakukan dengan berpedoman pada kesepuluh kriteria di atas. Pelanggaran yang terjadi mayoritas disebabkan oleh Penambahan alat peraga kampanye oleh pasangan calon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan jadwal dan lokasi kampanye yang sudah ditetapkan.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Simpulan**

- a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Denpasar dilakukan dengan mengirimkan surat cegah dini Nomor: 252/K.Bawaslu.BA-09/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 yang ditujukan kepada KPU Kota Denpasar dan surat cegah dini Nomor 251/K.Bawaslu.BA-09/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 24 september 2020 yang ditujukan kepada kedua Pasangan Calon.
- b. Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Kota Denpasar tahun 2020 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 17 Tahun 2018 dan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020

##### **4.2 Saran**

- a. Agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar dalam melaksanakan tugasnya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada peserta Pemilihan dan masyarakat agar lebih ditingkatkan agar pencegahan pelanggaran bisa dilakukan lebih awal.
- b. Agar pengawasan pemasangan alat peraga kampanye dilakukan setiap hari dan dilakukan di seluruh wilayah kota Denpasar sehingga seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar,

tim pasangan calon maupun masyarakat bisa di awasai dan tercatat di formulir-A Laporan hasil pengawasan.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Bambang Sunggono, 2003 *Metodologi Penelitian Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada. Depok

Deliarnoor, NA . 2020. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung, Unpadpress

Hani Adani, 2020. *Pemilihan Kepala Daerah Secra Demokratis: Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung*, Depok, PT. Rajawaali Pers

Saldi Isra dan Khoirul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis*, Depok, PT.RajaGrafindo Persada

Wila Silalahi, 2020, *Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, Depok, PT. Rajawaali Pers

Zainal A.H dan Arifudin, 2017. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Depok, PT.Rajawaali Pers

Wawancara dengan Sibro Mulissy, Anggota KPU Kota Denpasar, tanggal 15 April 2022 Pukul 20.00 Wita.

### **Jurnal**

Arka I Wayan. (2022). *Implementasi perjanjian dalam Pengelolaan Lahan Parkir antara Desa Adat Denpasar dengan Pemerintah Kota Denpasar*. *Kerta Dyatmika*, 18 (2), 33-47

Sagung,I.D (2017). *Peran dan Kewenangan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dalam Mengelola Kegiatan Pemberitaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Bali*. *Kerta Dyatmika*, 14(1).

### **Internet**

KBBI Daring. 2016, *Kampanye*. tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kampanye>, diakses 9 juni 2022

KBBI Daring. 2016, *Alat*. tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kampanye>, diakses 9 juni 2022

KBBI Daring. 2016, *Peraga*. tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kampanye>, diakses 9 juni 2022

KBBI Daring. 2016, *Pencegahan*. tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kampanye>, diakses 9 juni 2022

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945. Lembaran Negara RI No. 75.

Undang-undang No.12 Tahun 2003. Lembaran Negara RI No. 37.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lembaran Negara RI No. 4437

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Lembaran Negara RI No. 4721

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011. Lembaran Negara RI No. 5246

Undang-undang No.10 Tahun 2016. Lembaran Negara RI No. 5898.

Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Lembaran Negara RI No. 5189.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 12 tahun 2017. Lembaran Negara RI No. 1427.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 12 tahun 2018. Lembaran Negara RI No. 372.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 8 tahun 2020. Lembaran Negara RI No. 1112.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017. Lembaran Negara RI No. 827.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2020. Lembaran Negara RI No. 615.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2020. Lembaran Negara RI No. 981.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2020. Lembaran Negara RI No. 1067.